



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.94-HUK/II/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Produk Hukum Daerah Kota Bekasi agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan dinamika masyarakat Kota Bekasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 100.3/BA.25/Setda.Huk perihal rapat pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 15 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dalam melaksanakan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan membuat laporan kegiatan, untuk :
- a. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
 - b. Evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. Harmonisasi Produk Hukum Daerah (berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat); dan
 - d. Fasilitasi Produk Hukum Daerah (berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat).

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.94-HUK/II/2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pembina	Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum
V.	Anggota	1. Ahmad Rozaini, SH. (Analisis Hukum Ahli Muda); 2. Oky Akuantoro Jati, SH. (Analisis Hukum Ahli Muda); 3. Nur Fajriah, SH., MH. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama); 4. Nur Khaerani, SH. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan); 5. Purnama Dewi Sari Tarigan, SH. Analisis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan).
VI.	Sekretariat	1. Sharon Krisna Tamaro, SH. 2. Gatot Irfan Wibisono, SH.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD